

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Ekonomi Syariah tentang Pembatalan Akad Murabahah antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kalitanjung Kampung Lemahabang RT : 004 RT : 003 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon , dalam hal ini memberikan kuasa kepada **S.M. SIREGAR ARIEF RAHMAN SIREGAR, S.H. ADVOKAT - ADVOKAT** pada Kantor Hukum : **S.M. SIREGAR & PARTNERS**, berkantor di Taman Kalijaga Permai Jalan Danau Singkarak Nomor : 26 – 27 Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Januari 2017, yang didaftarkan di Pengadilan Agama Cirebon Nomor 06/K.Adv/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

melawan :

1. TERGUGAT 1, beralamat di Jalan Pemuda Kavling 5 Nomor : 36 Kota Cirebon, disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. TERGUGAT 2, Notaris di Kota Cirebon beralamat di Jalan Rajawali Raya Nomor : 293 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan Register Perkara Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.CN, tanggal 17 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT telah mendapat fasilitas Pembiayaan Murabahah dari TERGUGAT I sampai sebesar Rp. 335.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang pengikatannya dibuat secara notariel yaitu AKAD MURABAHAH Nomor : 02 tanggal 05 Nopember 2014 oleh TERGUGAT II ;
2. Bahwa agunan yang diserahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2799 luas 156 m2 atas nama Penggugat beralamat di Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 21 angka 2 AKAD MURABAHAH aquo yang bersesuaian pula dengan Pasal 55 ayat 1 Undang Undang Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, maka yang memeriksa dan mengadili sengketa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah kewenangan Pengadilan Agama Cirebon ;
4. Bahwa fasilitas pinjaman yang diberikan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT dilandasi oleh Hukum Islam/Syari'ah yang menjunjung tinggi azas loss and profit sharing tidak semata-mata profit oriented tapi mengedepankan prinsip falah dan mengedepankan kemitraan / ta'awwun ;
5. Bahwa memperhatikan surat TERGUGAT I Nomor : 004/SP3/OL/MIKRO/CRB/XI/2014 tanggal 05 Nopember 2014 kepada PENGGUGAT diuraikan besaran kewajiban PENGGUGAT membayar angsuran perbulan sebesar Rp. 8.504.167,- , (Delapan juta lima ratus empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) jumlah angusuran yang sangat besar tersebut sesungguhnya awal keterpurukan PENGGUGAT untuk memenuhi kewajiban kepada TERGUGAT I, yang pada akhirnya

terbukti pada angsuran ketiga PENGGUGAT sudah gagal membayar angsuran ;

6. Bahwa TERGUGAT I sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk memberi solusi agar PENGGUGAT keluar dari permasalahan yang sedang menghimpit, bahwa memperhatikan substansi AKAD MURABAHAH antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang dibuat oleh TERGUGAT II sama sekali tidak mencerminkan prinsip syari'ah sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor : 21 Tahun 2008 khususnya pada bagian konsideran Menimbang huruf a ;
7. Bahwa perbedaan mendasar antara lembaga keuangan yang menjadi bisnis inti TERGUGAT I dengan lembaga keuangan non syari'ah adalah perlakuan kepada nasabah yang sedang terlilit gagal bayar cicilan, sesuai dengan prinsip kebaikan yang berkelanjutan seharusnya TERGUGAT I bisa saja memberi kelonggaran kepada PENGGUGAT dengan cara memperkecil jumlah cicilan dan sekaligus menambah jangka waktu angsuran dari yang semula hanya 60 bulan atau solusi lain;
8. Bahwa kedudukan TERGUGAT I yang seharusnya mengedepankan prinsip syari'ah dalam mensikapi kondisi PENGGUGAT sebagai nasabah yang terlilit masalah ternyata berubah total menjadi menggunakan prinsip non syariah yang semata-mata hanya mencari keuntungan dengan cara hendak melakukan lelang atas agunan milik PENGGUGAT ;
9. Bahwa ternyata substansi AKAD MURABAHAH yang dibuat oleh TERGUGAT II juga tidak menggambarkan adanya nilai-nilai kemitraan kecuali mencari jalan aman semata bagi TERGUGAT I tanpa mempertimbangkan sama sekali kelangsungan kehidupan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam **Pasal 14 AKTA MURABAHAH** ;
10. Bahwa produk AKAD MURABAHAH yang dibuat oleh TERGUGAT II semata-mata demi menjaga kepentingan dan keamanan TERGUGAT I, telah keluar dari kontek syari'ah, sekalipun dibungkus dengan kalimat

berbau syari'ah karena berbahasa arab tapi tidak mencerminkan prinsip syari'ah / hukum Islam itu sendiri, akhirnya AKAD MURABAHAH tersebut tidak berbeda dengan Perjanjian Kredit yang biasa antara perbankan non syaria'ah dengan debitur ;

11. Bahwa oleh karena AKTA MURABAHAH aquo dibuat dengan mengesampingkan prinsip syari'ah yang sangat merugikan PENGUGAT, maka AKAD MURABAHAH tidak lagi memiliki daya eksekutorial, sehingga untuk mengembalikan uang TERGUGAT I yang belum terbayarkan oleh PENGUGAT haruslah ditempuh upaya gugatan perdata biasa ;
12. Bahwa oleh karena TERGUGAT I harus melakukan upaya gugatan perdata biasa maka apabila TERGUGAT I tetap melakukan lelang atas agunan milik PENGUGAT maka tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan banyak pihak dikemudian hari ;
13. Bahwa dengan demikian terbukti TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah mengabaikan prinsip syari'ah dalam membuat AKAD MURABAHAH dengan PENGUGAT maka mohon dinyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGUGAT ;
14. Bahwa karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II berada dipihak yang kalah mohon dihukum untuk membauar biaya perkara;

Berdasarkan segala uraian diatas, selanjutnya PENGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cirebon in casu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menunda pelaksanaan lelang atas agunan milik PENGUGAT sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;

- Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGUGAT ;
 - Menyatakan AKAD MURABAHAH Nomor : 02 tanggal 05 Nopember 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT II batal demi hukum ;
 - Menyatakan AKAD MURABAHAH Nomor : 02 tanggal 05 Nopember 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT II tidak mempunyai kekuatan eksekutorial ;
 - Menyatakan pengembalian hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT I melalui jalur gugatan perdata biasa ;
 - Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara;
- Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain dimohonkan keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang ditetapkan tanggal 16 Pebruari 2017 Penggugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut releas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.CN, yang dibacakan di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan serta ternyata tidak datangnya bukan disebabkan oleh sesuatu hal yang sah menurut hukum;

Bahwa, pada persidangan yang ditetapkan tanggal 02 Maret 2017 Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan, selanjutnya sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat in persona dan Tergugat in pesona untuk menempuh mediasi dengan mediator (Drs. Asep Mujthahid, MH) dan melaporkan laporan hasil mediasi kepada Majelis Hakim;

Bahwa, pada persidangan yang ditetapkan tanggal 20 April 2017 Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan laporan mediator (Drs. Asep Mujthahid, MH) dan berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata mediasi gagal, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat ternyata upaya

tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya akan direvisi oleh Penggugat;

Bahwa, pada persidangan yang ditetapkan tanggal 27 April 2017 Kuasa Penggugat dan Tergugat I hadir di persidangan sedangkan Tergugat II tidak hadir, Penggugat menyatakan tidak mengajukan revisi surat gugatan kemudian mencabut surat gugatannya dengan alasan karena revisi surat gugatan tidak efektif;

Bahwa terhadap pencabutan perkara tersebut oleh karena belum jawaban dari Para Tergugat sehingga tidak memerlukan persetujuan dari para Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi surat gugatan Penggugat a quo sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 April 2017 Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatan Penggugat, oleh karena pencabutan tersebut dilakukan Penggugat sebelum jawaban dari Para Tergugat sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 271 RV maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perdataan oleh karena perkara ini telah dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, semua pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.CN

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cirebon pada hari pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1438 Hijriyyah, oleh Drs. H. MUHAMMAD ABDUL AZIS, Ketua Majelis, Drs. NURDIN dan Hj. LIZAH NUR AZIZAH, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Dra. Hj. N. IMAS sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I diluar hadirnya Tergugat II;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD ABDUL AZIS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. NURDIN

Hj. LIZAH NUR AZIZAH, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. N. IMAS

Rincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	:Rp.	40.000,-
3	Biaya Panggilan	:Rp.	470.000,-
4	Redaksi	:Rp.	5.000,-
5	Meterai	:Rp.	6.000,-
	Jumlah	:Rp.	551.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Cirebon

Drs. MOCHAMAD JALALUDIN